



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Kota Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 04);
 - 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, meliputi :

1. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
2. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)
 - Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
 - Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 - Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
4. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK)
6. Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Ternak
7. Izin Usaha Huller Padi / Kopi
8. Izin Pendirian Lembaga Swasta
9. Izin Usaha Angkutan Umum
10. Izin Usaha Trayek
11. Izin Kartu Pengawasan Izin Usaha
12. Izin Reklame
13. Izin Usaha Perfilman, Tanda Pendaftaran dan Media Elektronik
14. Izin Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol
15. Izin Usaha Hotel, dan Losmen
16. Izin Usaha Usaha Jasa Hiburan dan Rekreasi
17. Izin Usaha Makanan dan Minuman
18. Izin Pembangunan Limbah Cair
19. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Umum (SPBU/SPBE)
20. Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM untuk SPBU
21. Izin Penyimpanan dan Penjualan LPG untuk Pangkalan
22. Izin Distribusi dan Penjualan BBM untuk Agen Penyalur
23. Izin Penyimpanan Penjualan BBM untuk Pangkalan
24. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
25. Izin Usaha Industri Pabrik (IUIP)
26. Izin Pendirian Depot Kayu
27. Izin Prinsip
 - IzinPrinsip Perumahan di atas 30 (tiga puluh) rumah
 - Izin Prinsip Pembangunan Pabrik yang berbadan hukum
 - Izin Prinsip Pembangunan Waterboom, Taman Rekreasi
 - Izin Prinsip Hotel, Losmen, Penginapan
 - Izin Prinsip Pembangunan Sarana Kesehatan (Klinik)
 - Izin Prinsip Pembangunan Pasar Modern
 - Izin Prinsip Usaha Mini Market yang berbadan hukum
 - Izin Prinsip Sarana Olahraga (Out Bond), Sircuit Motor
 - Izin Prinsip PembangunanPLTA, PLTM, PLTU, Migas
 - Izin Prinsip Pembangunan Tower SUTET, Tower TV
 - Izin Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta
28. Izin Lokasi
29. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
30. Izin Mendirikan Bangunan Tower Seluler, Tower Transmisi (SUTET), Tower TV Swasta

31. Izin tempat Usaha dan Izin Gangguan / HO
32. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
33. Izin Praktik Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
34. Izin Praktik Kerja Bidan
35. Izin Praktik Perawat
36. Izin Praktik Apoteker
37. Izin Kerja Asisten Apoteker
38. Surat Izin Kerja (SIK) selaku Refraktionis Optisien
39. Izin Apotik
40. Izin Toko Obat
41. Izin Optik
42. Izin Balai Pengobatan, Ruang Bersalin dan Klinik Kesehatan
43. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Non Pangan
44. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
45. Izin Usaha Air Minum Isi Ulang
46. Izin Praktik Hyproterapy /Fisioterapy
47. Izin Usaha Radiologi Diagnostik
48. Izin Usaha Perekaman Medis
49. Izin Kerja / Praktik Tenaga Gizi
50. Izin Praktik Pengobatan alternatif
51. Izin Kerja Analis Kesehatan
52. Izin Pendirian dan Operasional Unit Sekolah Baru
53. Izin Pendirian Khusus Pendidikan Non Formal
54. Izin Pendirian PAUD dan TK
55. Izin Penanaman Modal :
 - Pendaftaran Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - Izin Usaha
 - Izin Usaha Perluasan
 - Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
- (2) Penambahan dan atau pengurangan Jenis – Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 2

- (1) Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, dan penarikan retribusi.
- (2) Penambahan dan atau pengurangan jenis – jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) meliputi penandatanganan penerbitan perizinan dan penolakan perizinan
- (3) Sebelum izin di terbitkan, khusus untuk Perizinan tertentu harus mendapat persetujuan Bupati terlebih dahulu.
- (4) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Izin Lokasi diatas 2 (Dua) Hektar untuk umum (SPBU)
 - b. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk umum (SPBU)
 - c. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
 - d. Izin Prinsip

Pasal 3

- (1) Untuk Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Satuan Kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lahat.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud Ayat (1) beranggotakan masing - masing wakil dari Satuan Kerja terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Lahat ini, maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat serta Keputusan Bupati Lahat Nomor 5035/406/BPPT & PMD/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Dikeluarkan di : L a h a t

Pada Tanggal : 6 Maret 2017



BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
Pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 15